



Ringkasan Informasi Produk
Asuransi dan Layanan
(RIPLAY) Umum

GEN Syariah Perlindungan Aman



GEN Syariah Perlindungan Aman

Warisan yang Bertumbuh Untuk Masa Depan

Sekarang saatnya membangun hidup penuh berkah dengan **GEN Syariah Perlindungan Aman**. Produk asuransi jiwa syariah yang berikan perlindungan jiwa dengan beragam manfaat tambahan. Siapkan warisan yang bertumbuh untuk masa depan bersama Generali Indonesia.

Apa yang menjadi Keunggulan Produk GEN Syariah Perlindungan Aman?



Nilai Warisan BERTUMBUH hingga 250%*

Santunan Asuransi bertumbuh setiap 5 tahun selama masa asuransi.



Perlindungan BERTAMBAH 110% Saat Tunaikan Ibadah*

Tambahan Santunan Asuransi jika risiko terjadi disaat menunaikan Ibadah Haji atau Umrah*.



Berbagi BERKAH dengan Wakaf

Tunaikan amal jariyah bersama
#LifetimePartner-mu.

*Syarat dan Ketentuan berlaku sesuai dengan yang diatur dalam Polis

Fitur Umum Produk

Nama Pengelola	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia)																
Nama Produk	GEN Syariah Perlindungan Aman																
Mata Uang	Rupiah																
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Syariah Seumur Hidup																
Deskripsi Produk	Produk asuransi jiwa berjangka berbasis syariah yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia, meninggal dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum, meninggal dunia di luar wilayah Indonesia, meninggal dunia pada periode musim ibadah Haji atau Umrah serta manfaat Akhir Masa Asuransi.																
Usia Masuk	• Pemegang Polis: 18 – 90 tahun, berdasarkan ulang tahun terdekat • Peserta: 31 hari – 70 tahun, berdasarkan ulang tahun terdekat																
Kontribusi	Minimum : Rp300.000 per bulan Besar Kontribusi Asuransi Dasar selama Masa Pembayaran Kontribusi tidak akan berubah. Jumlah Kontribusi Asuransi Dasar telah memperhitungkan keringanan Kontribusi berdasarkan Santunan Asuransi Dasar awal dengan kriteria sbb: <table> <tr> <th>Santunan Asuransi Dasar awal</th><th>Keringanan Kontribusi (% dari Kontribusi Asuransi Dasar)</th></tr> <tr> <td>< IDR 500,000,000</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>IDR 500,000,000 – < IDR 850,000,000</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>IDR 850,000,000 – < IDR 1,000,000,000</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>IDR 1,000,000,000 – < IDR 1,700,000,000</td><td>30%</td></tr> <tr> <td>IDR 1,700,000,000 – < IDR 2,500,000,000</td><td>35%</td></tr> <tr> <td>IDR 2,500,000,000 – < IDR 5,000,000,000</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>≥ IDR 5,000,000,000</td><td>45%</td></tr> </table>	Santunan Asuransi Dasar awal	Keringanan Kontribusi (% dari Kontribusi Asuransi Dasar)	< IDR 500,000,000	0%	IDR 500,000,000 – < IDR 850,000,000	15%	IDR 850,000,000 – < IDR 1,000,000,000	25%	IDR 1,000,000,000 – < IDR 1,700,000,000	30%	IDR 1,700,000,000 – < IDR 2,500,000,000	35%	IDR 2,500,000,000 – < IDR 5,000,000,000	40%	≥ IDR 5,000,000,000	45%
Santunan Asuransi Dasar awal	Keringanan Kontribusi (% dari Kontribusi Asuransi Dasar)																
< IDR 500,000,000	0%																
IDR 500,000,000 – < IDR 850,000,000	15%																
IDR 850,000,000 – < IDR 1,000,000,000	25%																
IDR 1,000,000,000 – < IDR 1,700,000,000	30%																
IDR 1,700,000,000 – < IDR 2,500,000,000	35%																
IDR 2,500,000,000 – < IDR 5,000,000,000	40%																
≥ IDR 5,000,000,000	45%																
Cara Pembayaran Kontribusi	Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan																
Masa Asuransi	• Hingga Peserta berusia 99 tahun																
Masa Pembayaran Kontribusi	5, 10, atau 15 tahun																
Santunan Asuransi	Minimum: Rp100.000.000* Maksimum: tunduk kepada keputusan Underwriting Generali Indonesia *Dalam hal Peserta mengambil Asuransi Tambahan Kesehatan dengan pilihan plan tertentu, maka Minimum Santunan Asuransinya sebesar Rp50.000.000																

Manfaat Asuransi

GEN Syariah Perlindungan Aman

Selama Masa Asuransi sejak Tanggal Terbit Polis dan Polis dalam keadaan aktif, Pengelola akan menyerahkan Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis/Termaslahat sebagai berikut:

1. Manfaat Meninggal Dunia

- a. 100% (seratus per seratus) Santunan Asuransi GEN Syariah Perlindungan Aman, apabila Peserta Meninggal Dunia karena sebab apapun, setelah dikurangi kewajiban Pemegang Polis (jika ada), selanjutnya Asuransi dinyatakan berakhir;
- b. Manfaat atas risiko Meninggal Dunia karena sebab apapun akan diserahkan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi GEN Syariah Perlindungan Aman terakhir, setelah memperhitungkan Booster SA, sebagaimana ketentuan sebagai berikut:
 - i. Selama Peserta masih dalam keadaan hidup dan Polis dalam keadaan aktif, Pengelola akan memberikan Booster SA berupa peningkatan Santunan Asuransi GEN Syariah Perlindungan Aman sebesar 7.5% (tujuh koma lima per seratus) dari Santunan Asuransi dasar GEN Syariah Perlindungan Aman saat Polis pertama kali diterbitkan sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis;
 - ii. Booster SA akan diberikan setiap 5 (lima) Tahun Polis, dimulai dari awal tahun Polis ke-5 (lima) hingga Masa Asuransi berakhir;
 - iii. Maksimal Booster SA yang akan diberikan oleh Pengelola adalah sebesar 150% (seratus lima puluh per seratus) dari Santunan Asuransi dasar GEN Syariah Perlindungan Aman saat Polis pertama kali diterbitkan sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.
- c. Dalam hal usia Peserta pada saat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Pengelola akan menyerahkan Santunan Asuransi GEN Syariah Perlindungan Aman dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia* Peserta saat Meninggal Dunia	% dari Santunan Asuransi GEN Syariah Perlindungan Aman yang diserahkan
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%

**Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Peserta*

Manfaat Asuransi

GEN Syariah Perlindungan Aman

2. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum

- Dalam hal Peserta Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum, maka akan mendapatkan tambahan sebesar 100% (seratus per seratus) Santunan Asuransi GEN Syariah Perlindungan Aman dengan penyerahan maksimum sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dan selanjutnya Asuransi dinyatakan berakhir;
- Santunan Asuransi sebagaimana yang disebutkan di atas mengacu pada nilai Santunan Asuransi GEN Syariah Perlindungan Aman awal sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis saat Polis pertama kali diterbitkan;
- Dalam hal Peserta memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan Pengelola, maka maksimum besaran manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Pada Transportasi Umum yang akan diserahkan dari keseluruhan Polis yang dimiliki adalah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) untuk 1 (satu) orang Peserta.

3. Manfaat Meninggal Dunia di luar Wilayah Indonesia

- Dalam hal Peserta Meninggal Dunia di luar wilayah Indonesia, maka akan mendapatkan tambahan sebesar 10% Santunan Asuransi GEN Syariah Perlindungan Aman dengan penyerahan maksimum sebesar Rp500.000.000,- dan selanjutnya Asuransi dinyatakan berakhir;
- Santunan Asuransi sebagaimana yang disebutkan di atas mengacu pada nilai Santunan Asuransi GEN Syariah Perlindungan Aman awal sebagaimana tercantum saat Polis pertama kali diterbitkan;
- Dalam hal Peserta memiliki lebih dari 1 Polis yang diterbitkan Pengelola, maka maksimum besaran manfaat Meninggal Dunia di Luar Wilayah Indonesia yang akan diserahkan dari keseluruhan Polis yang dimiliki adalah sebesar Rp500.000.000,- untuk 1 orang Peserta.

4. Manfaat Meninggal Dunia pada Periode Musim Ibadah Haji atau Umrah

- Dalam hal Peserta Meninggal Dunia dalam Periode Musim Ibadah Haji atau Umrah, maka akan mendapatkan tambahan sebesar 100% (seratus per seratus) Santunan Asuransi GEN Syariah Perlindungan Aman dengan penyerahan maksimum sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan selanjutnya Asuransi dinyatakan berakhir;
- Santunan Asuransi sebagaimana yang disebutkan di atas mengacu pada nilai Santunan Asuransi GEN Syariah Perlindungan Aman awal sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis saat Polis pertama kali diterbitkan;
- Dalam hal Peserta memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan Pengelola, maka maksimum besaran manfaat Meninggal Dunia Pada Periode Musim Ibadah Haji atau Umrah yang akan diserahkan dari keseluruhan Polis yang dimiliki adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk 1 (satu) orang Peserta.

Manfaat Asuransi

GEN Syariah Perlindungan Aman

5. Manfaat Akhir Masa Asuransi

- Apabila Peserta masih hidup sampai akhir Masa Asuransi dan Kontribusi telah lunas dibayarkan kepada Pengelola serta Polis masih dalam keadaan aktif, maka Pengelola akan menyerahkan manfaat sebesar 100% (seratus per seratus) Santunan Asuransi GEN Syariah Perlindungan Aman, selanjutnya Asuransi dinyatakan berakhir;
- Manfaat Akhir Masa Asuransi akan diberikan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi GEN Syariah Perlindungan Aman terakhir, setelah memperhitungkan Booster SA, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus GEN Syariah Perlindungan Aman;
- Penyerahan Manfaat Akhir Masa Asuransi ini akan dilakukan secara langsung kepada Pemegang Polis yang diawali dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Berakhir Polis;
- Penyerahan Manfaat Akhir Masa Asuransi seperti yang diatur dalam Ketentuan Khusus GEN Syariah Perlindungan Aman akan dilakukan oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dengan mengacu pada data yang terdaftar pada sistem Pengelola. Dalam hal terdapat perubahan data yang termasuk namun tidak terbatas pada data nomor rekening tujuan, maka Pemegang Polis wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pengelola melalui media dan sesuai prosedur yang diberlakukan oleh Pengelola paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum akhir Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.

Asuransi Tambahan

Term Life Syariah

- Asuransi Tambahan Term Life Syariah memberikan tambahan Santunan Asuransi, apabila Peserta Meninggal Dunia karena sebab apapun, setelah dikurangi kewajiban Pemegang Polis (jika ada), selanjutnya Asuransi dinyatakan berakhir.
- Masa Pembayaran Kontribusi Asuransi Tambahan Term Life Syariah mengikuti Masa Pembayaran Kontribusi Asuransi Dasar.
- Masa Asuransi atas Asuransi Tambahan Term Life Syariah mengikuti Masa Asuransi atas Asuransi Dasar.

GEN HealthCare Protection Syariah (GHPS)

- Apabila Peserta terdiagnosis menderita salah satu Penyakit yang membutuhkan rawat inap, Pengelola akan menyerahkan manfaat penggantian biaya Rumah Sakit dengan sesuai tagihan.
- Masa Pembayaran Kontribusi Asuransi Tambahan GEN HealthCare Protection Syariah mengikuti Masa Asuransi GEN HealthCare Protection Syariah, maksimal hingga Peserta berusia 95 tahun untuk Peserta Dewasa atau 25 tahun untuk Peserta Anak.

Generali Lite HealthCare Syariah (GLHS)

- Apabila Peserta terdiagnosis menderita salah satu Penyakit yang membutuhkan rawat inap, Pengelola akan menyerahkan manfaat penggantian biaya Rumah Sakit dengan sesuai batasan.
- Masa Pembayaran Kontribusi Asuransi Tambahan Generali Lite HealthCare Syariah mengikuti Masa Asuransi Generali Lite HealthCare Syariah, maksimal hingga Peserta berusia 95 tahun untuk Peserta Dewasa atau 25 tahun untuk Peserta Anak.

Ilustrasi Manfaat

Pemegang Polis	Pak Surya (Laki-Laki)	Masa Asuransi	Hingga Peserta berusia 99 tahun
Peserta	Pak Surya (Laki-Laki)	Santunan Asuransi Dasar	Rp1.000.000.000
Usia Peserta Utama	30 Tahun	Cara Pembayaran Kontribusi	Tahunan
Masa Pembayaran Kontribusi Asuransi Dasar	10 tahun	Kontribusi Dasar Berkala	Rp9.902.200/tahun

TABEL MANFAAT ASURANSI										
TAHUN POLIS	USIA PESERTA	TOTAL KONTRIBUTSI TAHUNAN (RUPIAH)	SANTUNAN ASURANSI* (RUPIAH)	MANFAAT BOOSTER SA (RUPIAH)	TAMBAHAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN TRANSPORTASI UMUM (RUPIAH)	TAMBAHAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA DI LUAR WILAYAH INDONESIA (RUPIAH)	TAMBAHAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA PADA PERIODE MUSIM IBADAH HAJI ATAU UMSRAH (RUPIAH)	TOTAL MANFAAT MENINGGAL DUNIA** (RUPIAH)	MANFAAT AKHIR MASA ASURANSI (RUPIAH)	PENEBUSAN POLIS*** (RUPIAH)
1	30	9.902.200	1.000.000.000	-	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.100.000.000	-	-
2	31	9.902.200	1.000.000.000	-	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.100.000.000	-	-
5	34	9.902.200	1.000.000.000	75.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.175.000.000	-	-
10	39	9.902.200	1.000.000.000	150.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.250.000.000	-	-
11	40	-	1.000.000.000	150.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.250.000.000	-	24.369.271
15	44	-	1.000.000.000	225.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.325.000.000	-	22.717.117
25	54	-	1.000.000.000	375.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.475.000.000	-	18.586.732
30	59	-	1.000.000.000	450.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.550.000.000	-	16.521.540
40	69	-	1.000.000.000	600.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.700.000.000	-	12.391.155
50	79	-	1.000.000.000	750.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.850.000.000	-	8.260.770
55	84	-	1.000.000.000	825.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	3.925.000.000	-	6.195.577
60	89	-	1.000.000.000	900.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000	-	4.130.385
65	94	-	1.000.000.000	975.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	4.075.000.000	-	2.065.192
69	98	-	1.000.000.000	975.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	4.075.000.000	-	413.038
70	99	-	1.000.000.000	1.050.000.000	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	4.150.000.000	2.050.000.000	-

*) Santunan Asuransi yang tercantum di atas sudah termasuk Santunan Asuransi awal dan Santunan Asuransi Tambahan **Term Life Syariah** (jika ada).

) Total Manfaat Meninggal Dunia yang tercantum diatas adalah penjumlahan Santunan Asuransi Awal, Manfaat Booster SA, Santunan Asuransi Tambahan **Term Life Syariah (jika ada), Tambahan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum (jika memenuhi), Tambahan Manfaat Meninggal Dunia di luar Wilayah Indonesia (jika memenuhi), dan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia pada Periode Musim Ibadah Haji atau Umrah (jika memenuhi) dengan tetap mengacu kepada syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur pada Polis.

***) Apabila Penebusan Polis tidak dilakukan pada akhir tahun Polis, maka pengembalian Kontribusi Asuransi Dasar akan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Pengelola.



Informasi Lainnya

PENGECUALIAN MANFAAT ASURANSI DASAR

Untuk manfaat Meninggal Dunia, Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
- b. Tindakan bunuh diri dan/atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Polis; atau
- c. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- d. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta, atau Termaslahat; atau
- e. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.
- f. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Peserta; atau
- g. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- h. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter.

Untuk manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum, Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
- b. Tindakan bunuh diri dan/atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Polis; atau
- c. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
- d. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa); atau
- e. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- f. Melakukan aktivitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga berisiko lainnya; atau
- g. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- h. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung.

Informasi Lainnya

CARA MENGAJUKAN KLAIM

- Anda dapat menghubungi Tenaga Pemasar, Care Generali Indonesia, atau dengan cara mengunduh formulir klaim melalui website www.generali.co.id.
- Pastikan mengisi formulir klaim dengan baik dan benar.
- Anda wajib melengkapi dokumen persyaratan klaim. Dokumen persyaratan klaim sebagai berikut:
 1. **Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku dan penyerahan Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.**
 2. **Pengajuan permintaan penyerahan manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:**
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Termaslahat dengan lengkap dan benar;
 - b. Legalisir akta Kematian Peserta dari instansi yang berwenang dan surat keterangan Kematian yang wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Surat keterangan Dokter untuk manfaat meninggal (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;
 - d. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - e. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Peserta dan Termaslahat;
 - f. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Peserta dan Termaslahat;
 - g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Peserta Meninggal Dunia, apabila Peserta hilang dalam suatu musibah;
 - h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Surat kronologis Kematian dari Termaslahat, apabila Peserta Meninggal Dunia di rumah/perjalanan menuju rumah sakit;
 - j. Fotokopi Nomor Rekening Termaslahat;
 - k. Tiket pesawat dan boarding pass keberangkatan dan/atau kedatangan dengan tujuan Ibadah Haji atau Ibadah Umrah, bukti pembayaran dengan agen perjalanan (jika menggunakan agen perjalanan), serta fotokopi cap keberangkatan dan/atau kedatangan pada paspor dan visa jika Peserta meninggal dunia dalam Periode Musim Ibadah Haji atau Umrah sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus GEN Syariah Perlindungan Aman; dan
 - l. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Peserta, yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan penyerahan Manfaat Asuransi.
 3. Manfaat akhir Masa Asuransi akan secara langsung diserahkan kepada Pemegang Polis dengan pemberitahuan terlebih dahulu yang disampaikan oleh Pengelola paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Berakhir Polis dengan tetap mengacu pada Ketentuan Khusus Asuransi Dasar GEN Syariah Perlindungan Aman.
 4. **Berkas-berkas permintaan penyerahan Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum di dalam poin (2) di atas, harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Peserta Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Pengelola berhak menolak permintaan penyerahan Manfaat Asuransi.**
 5. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Pengelola dalam 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen persyaratan klaim diterima oleh Pengelola secara lengkap dan benar. Dalam hal diperlukan tambahan waktu untuk proses penelusuran dan verifikasi, maka Pengelola akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah
 6. Manfaat Asuransi selanjutnya akan diserahkan oleh Pengelola selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permintaan penyerahan Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Informasi Lainnya

DEFINISI PENTING

- Pengelola adalah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Pengelola;
- Peserta adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada);
- Termaslahat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Peserta atas asuransi ini (*insurable interest*), sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pengelola yang berisi perjanjian/perikatan Asuransi Jiwa antara Pengelola dan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak ataupun digital/elektronik yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Endorsemen Polis, termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Masa Leluasa adalah periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Kontribusi belum dibayar lunas.
- Santunan Asuransi adalah sejumlah nilai Manfaat Asuransi yang diserahkan oleh Pengelola kepada Termaslahat setelah memenuhi syarat penyerahan sebagaimana ditetapkan dalam Polis dan tercantum pada Ikhtisar Polis.
- Manfaat Asuransi adalah sejumlah manfaat yang diberikan oleh Pengelola sebagaimana dicantumkan dalam Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas Manfaat Asuransi yang dimaksud.

PERSYARATAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN ASURANSI JIWA

- Usia calon Pemegang Polis minimal 18 – 90 tahun (ulang tahun terdekat);
- Usia calon Peserta adalah 31 hari – 70 tahun (ulang tahun terdekat);
- Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS);
- Menyampaikan fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan);
- RIPLAY Personal yang telah ditandatangani;
- Dokumen pendukung lainnya (bila Pengelola membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.

KONTRIBUSI

- Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sesuai dengan Cara Pembayaran Kontribusi sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar Polis.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan biaya-biaya termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar.
- Kontribusi Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) dihitung berdasarkan Santunan Asuransi, Frekuensi Pembayaran Kontribusi yang dipilih, jenis kelamin Peserta, dan kontribusi kondisi khusus (apabila ada) atas seleksi risiko yang dilakukan oleh Pengelola.
- Pemegang Polis wajib membayar Kontribusi pertama saat mengajukan SPAJS. Kontribusi tersebut sesuai dengan besaran Kontribusi pada RIPLAY Personal.
- Silahkan mencantumkan nama Pengelola sebagai penerima Kontribusi. Pengelola akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Kontribusi.
- Kontribusi wajib dibayarkan secara langsung kepada Pengelola tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.
- Apabila Pemegang Polis tidak membayar Kontribusi dalam Masa Pembayaran Kontribusi, hal ini dapat mengakhiri manfaat produk ini. Pengakhiran tersebut akan terjadi sejak Polis melewati Masa Leluasa membayar Kontribusi. Selanjutnya Pemegang Polis dapat melakukan hal di bawah ini:
 - i. Memulihkan Polis untuk melanjutkan manfaat paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal jatuh tempo terakhir Polis; atau
 - ii. Mengajukan penutupan Polis dan selanjutnya Pengelola akan mengembalikan Kontribusi (jika ada). Pengajuan ini akan mengakibatkan Polis berakhir.

Informasi Lainnya

MASA MEMPELAJARI POLIS

- Pemegang Polis diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kalender untuk mempelajari Polis terhitung sejak tanggal Pemegang Polis menerima Polis;
- Selama masa mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada ketentuan Polis karena alasan apapun, maka Pemegang Polis dapat membatalkan asuransi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola;
- Atas pembatalan Polis tersebut, Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi atas pembatalan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya asuransi menjadi batal sejak Tanggal Terbit Polis dan tidak ada Manfaat Asuransi apapun yang menjadi kewajiban Pengelola kepada Pemegang Polis dan Peserta..

AKAD PRODUK

- Akad *Tabarru'***
Akad hibah dalam bentuk penyerahan sejumlah uang, yang berasal dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, ke dalam Dana *Tabarru'* untuk keperluan tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) diantara Peserta jika mengalami suatu peristiwa yang diperjanjikan yang atas peristiwa tersebut diserahkan Manfaat Asuransi yang bersangkutan.
- Akad *Tanahud***
Akad hibah dalam bentuk penyerahan sejumlah uang, yang berasal dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, ke dalam Dana *Tanahud* untuk keperluan tolong menolong (*ta'awuni*) sesama Peserta berupa Manfaat Hidup.
- Akad *Wakalah Bil Ujah***
Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana *Tabarru'* sesuai kuasa yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah*, sebagaimana diatur dalam Polis.
- Kontribusi yang dibayarkan akan dialokasikan ke dalam Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud* dan *Ujah* sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.
- Akad *Mudharabah***
Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kewenangan kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'*, sesuai wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) dari hasil pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) untuk Pengelola dan 75% (tujuh puluh lima per seratus) untuk Dana *Tabarru'*.
- Surplus Underwriting***
Selisih lebih Total Kontribusi Pemegang Polis atau Peserta ke dalam Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* ditambah unsur lain yang berkenaan dengan penambahan Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* dikurangi Manfaat Asuransi yang telah diserahkan serta unsur lain yang berkenaan dengan pengurangan Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud*, dalam satu periode tertentu.
- Besarnya pembagian *surplus underwriting* atas Dana *Tabarru'* adalah sebagai berikut:
 1. Untuk Dana *Tabarru'* sebesar 60% (enam puluh per seratus).
 2. Untuk Pengelola sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
 3. Untuk Pemegang Polis sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- Dalam hal *Surplus Underwriting* atas Dana *Tabarru'* yang menjadi hak Pemegang Polis kurang dari Rp100.000,-, maka Pengelola akan mengalokasikan *Surplus Underwriting* tersebut ke dalam Dana *Tabarru'*.
- Dalam hal terdapat *Surplus Underwriting* atas Dana *Tanahud*, maka seluruhnya di alokasikan ke dalam Dana *Tanahud*.

Informasi Lainnya

FASILITAS POLIS

1. Penebusan Polis

- Dalam hal Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis, maka Polis akan berakhir dan Pengelola akan menyerahkan manfaat Penebusan Polis berupa pengembalian Dana Tabarru' yang besarnya akan dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Penebusan Polis} = 40\% \times \left(\frac{(n-t)}{n} \right) \times TK^*$$

**tidak termasuk Kontribusi Kondisi Khusus (jika ada)*

Keterangan:

n : Masa Asuransi (dalam bulan).

t : Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Terbit Polis sampai dengan saat pengajuan Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola.

TK : Total alokasi Kontribusi Tabarru' atas Asuransi Dasar yang telah dibayarkan.

- Manfaat Penebusan Polis berupa pengembalian Dana Tabarru' sebagaimana dimaksud di atas akan mulai tersedia setelah Masa Pembayaran Kontribusi selesai.
- Pengajuan Penebusan Polis harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - Formulir permohonan Penebusan Polis yang disediakan oleh Pengelola yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Pengelola;
 - Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - Fotokopi nomor rekening yang dituju; dan
 - Dokumen – dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
- Penebusan Polis berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Penebusan Polis akan diproses jika seluruh formulir dan dokumen yang dipersyaratkan telah diisi dan diterima oleh Pengelola dengan lengkap dan benar.
 - Apabila pengajuan Penebusan Polis tidak dilakukan pada saat akhir tahun Polis maka pengembalian Kontribusi Asuransi Dasar yang dibayarkan oleh Pengelola diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Pengelola.
 - Atas permohonan Penebusan Polis, pengembalian Kontribusi Asuransi Dasar yang akan diserahkan kepada Pemegang Polis setelah dikurangi kewajiban yang tertunggak (jika ada).

2. Pemulihan Polis

Dalam hal status Polis menjadi tidak aktif, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis yang dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo terakhir Polis.

RISIKO PENGGUNAAN PRODUK

- Pemegang Polis sepakat bahwa Pengelola dapat membatalkan Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Peserta tidak memberikan data dan/atau informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS), baik berupa informasi kesehatan, pekerjaan, penghasilan, sumber penghasilan pembayar Kontribusi maupun informasi lainnya yang disampaikan dalam SPAJS dan/atau dokumen lainnya yang dilampirkan pada saat pengajuan SPAJS.
- Asuransi menjadi berakhir apabila Anda tidak membayar Kontribusi tepat waktu atau telah melewati periode Masa Leluasa membayar Kontribusi (*grace period*).
- Pengelola dapat menolak pengajuan klaim apabila termasuk pengecualian dalam Polis dan/atau Pemegang Polis tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis.
- Setiap kondisi pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan tanpa memerlukan putusan atau penetapan pengadilan. Selanjutnya, Pemegang Polis dan Peserta sepakat untuk mengesampingkan dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai pada ketentuan pembatalan atau pengakhiran perjanjian melalui Pengadilan

Informasi Lainnya

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Generali Indonesia dapat menolak SPAJS Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini;
- Anda wajib untuk bertindak dengan iktikad terbaik (*utmost good faith*) dalam pengajuan permohonan asuransi ini. Oleh karenanya, Anda wajib memberikan pernyataan yang benar dan mengungkapkan semua fakta material, yaitu informasi, jawaban, keterangan, keadaan dan fakta yang dapat mempengaruhi pertimbangan Generali Indonesia dalam menerima atau menolak suatu pengajuan tersebut serta dalam menetapkan jumlah premi jika permohonan tersebut disetujui.
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJS Anda;
- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia;
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website <https://www.generali.co.id/id/produk/perlindungan-jiwa/gen-syariah-perlindungan-aman> atau WhatsApp (WA) (+62) 85 813 150037.



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui: CARE GENERALI INDONESIA

1500037
(+62) 21 2902 1717
Email: care@generali.co.id

Langsung sapa JANE, layanan Chatbot Pelanggan dari Generali Indonesia di website [generali.co.id](https://www.generali.co.id) atau di nomor Whatsapp

 (+62)85 813 150037



Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, bancassurance, dan corporate solution. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh ribuan tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Generali Group

Generali Group merupakan salah satu grup asuransi dan manajemen aset terintegrasi terbesar di dunia. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Kontribusi sebesar 95,2 Miliar Euro dan dana kelolaan (AUM) sebesar 863 Milliar Euro pada tahun 2024. Dengan lebih dari 87.000 karyawan yang melayani 71 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan *personal, customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Catatan Penting

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk asuransi yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis Asuransi Anda.
- Kontribusi wajib dibayarkan secara langsung kepada Pengelola tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan Peserta, silakan mengunjungi website kami di www.generali.co.id atau menghubungi layanan Care Generali 15000-37 atau email care@generali.co.id

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower Lantai 7

Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum
JL HR Rasuna Said, Kavling C-22, Jakarta
12940

Layanan Customer Service: 1500037

Whatsapp JANE: 085 813 150037

Email: care@generali.co.id

www.generali.co.id